



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Syahrul Razi bin Abd. Latif, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Green Land Blok G No. 8 RT: 05/02, Kel. Selindung, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fatchullah S.H, Advokat pada kantor Penasihat Hukum Fatchullah S.H yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 44 Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/20/SK/01/2019 tanggal 15 Januari 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. Nazariah binti Abd. Latif, umur 43 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Aspol Pasar Usang, Desa Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara MUHAMMAD YUSUF, SH & REKAN, alamat kantor Jalan T. Iskandar KM 3 No. 44, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus tanggal 6 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/119/SK/06/2018 tanggal 7 Juni 2018, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

2. **Nurhakimah binti Abd. Latif**, umur 36 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT II Jalan Cempaka, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
3. **Munira binti Abd. Latif**, umur 33 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Rencong Baru, Desa Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
4. **Sajaratun Muntaha binti Abd. Latif**, umur 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pasar Lamno, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
Dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Izwar Idris, S.H, advokat/pengacara pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Serambi Mekkah (LKBH-SM) yang beralamat di Jalan Tgk Chik di Tiro Simpang Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/123/SK/04/2019 tanggal 2 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
5. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kota Cot Glie**, Kabupaten Aceh Besar, berkedudukan di Jalan Banda Aceh Medan KM 35, Pasar

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampakuk, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Abdul Latif bin Mahmud pada tanggal 16 September 2011;
3. Menetapkan ahli waris Abdul Latif bin Mahmud sebagai berikut :
 - 3.1. Hindun binti Hamzah (isteri);
 - 3.2. Nazariah binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Syahrul Razi bin Abdul Latif (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Nurhakimah binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Munira binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Sajaratun Muntahar binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan meninggal dunia Hindun binti Hamzah pada tanggal 9 September 2012;
5. Menetapkan ahli waris Hindun binti Hamzah sebagai berikut:
 - 5.1. Nazariah binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 5.2. Syahrul Razi bin Abdul Latif (anak laki-laki kandung);
 - 5.3. Nurhakimah binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 5.4. Munira binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);
 - 5.5. Sajaratun Muntahar binti Abdul Latif (anak perempuan kandung);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Harta Tirkah Abdul Latif bin Mahmud dan Hindun Binti Hamzah adalah :
 - 6.1. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Lambeugak, Kecamatan Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, luas 2.060 M2, dengan batas:
 - Utara tanah sawah H. Bukhari;
 - Timur dengan jalan Gampong Lambeugak;
 - Selatan jalan negara Banda Aceh Medan;
 - Barat dengan tanah sawah Nurhayati;
 - 6.2. Menetapkan 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Lambeugak, Kecamatan Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, luas 525 M2, dengan batas :
 - Utara tanah Ridwan/Mutia;
 - Timur dengan tanah Sanawi;
 - Selatan tanah Nurhayati/Dahlan/Ruhana;
 - Barat dengan tanah Mariana/ M. Juned;
7. Membatalkan Hibah yang dilakukan oleh Hindun binti Hamzah kepada Syahrul Razi (Tergugat) terhadap kedua objek diatas (objek 6.1 dan Objek 6.2) ;
8. Menetapkan Akta Hibah No. 509/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
9. Menetapkan Akta Hibah No. 510/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah sejumlah Rp. 6.406.000,- (enam juta empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 18 Februari 2020, kepada kuasa Turut Terbanding tanggal 25 Februari 2020 dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 10 Februari 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 5 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 5 Maret 2020 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding, Kuasa Turut Terbanding tanggal tanggal 12 Maret 2020 dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 20 Maret 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 24 Maret 2020, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IV tanggal 27 Maret 2020 dan berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Kuasa Pembanding sampai tanggal 28 Maret 2020 belum menerima pengembalian relaas pemberitahuan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan kepada Kuasa Penggugat/ Terbanding masing-masing tanggal 24 Februari 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding tanggal 25 Februari 2020 dan kepada Turut Terbanding IV tanggal 10 Februari 2020. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 28 April 2020, Pembanding/Kuasa, Terbanding/ Kuasa, para Turut Terbanding/Kuasa dan Turut Terbanding IV, tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a *quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap dua hal, bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak digugatnya Keuchik Gampong Lambeugak Kecamatan Kota Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, dan juga tidak digugatnya M. Hasan dan Pendi sebagai pembeli maka gugatan Penggugat kekurangan pihak, dan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tentang objek sengketa 4.1 kabur batas-batasnya dan objek sengketa 4.2 tidak benar satu petak kebun, akan tetapi tanah tersebut adalah sepetak sawah, untuk itu Tergugat meminta agar gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap eksepsi tersebut, sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan alasan kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak adalah tidak terbukti dan menolak eksepsi tersebut, oleh karenanya pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang eksepsi harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho sepanjang telah tepat dan benar, diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memperbaikinya dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dan terhadap putusan tersebut oleh para Tergugat merasa tidak puas dan mengajukan banding disertai memori banding tertanggal 5 Maret 2020 dengan alasan dan keberatannya seperti terurai dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2020, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam kontra memori banding yang dapat disimpulkan pada intinya membantah isi memori banding tersebut, karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah benar dan tidak salah/keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh karenanya memohon menolak permohonan banding para pembanding serta menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah pembatalan hibah yang dilakukan oleh Hindun binti Hamzah kepada Tergugat/Pembanding, maka penetapan ahli waris dari Abdul Latif bin Mahmud dan dari Hindun binti Hamzah bukan komulasi dengan pembagian harta waris, oleh karenanya amar tentang penetapan ahli waris adalah tidak relevan dengan perkara *a quo*, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian amar tersebut harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa objek sengketa pada gugatan Penggugat/ Terbanding poin 4.1 dan 4.2 dimana objek 4.1 tersebut berdasarkan bukti kesaksian saksi-saksi Penggugat bernama M. Daud bin Umar dan Suwardi bin Zulkifli yang memberikan kesaksian bahwa tanah tersebut bukan harta bersama Abdul Latif bin Mahmud dan Hindun binti Hamzah, melainkan tanah tersebut adalah harta bawaan Abdul Latif bin Mahmud dari ibunya bernama Fatimah, sedangkan objek

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



4.2 adalah harta bersama antara Abdul Latif bin Mahmud dengan Hindun binti Hamzah, dengan demikian harta-harta dalam perkara *a quo* bukan semuanya harta milik Hindun binti Hamzah;

Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat/Pembanding bahwa hibah tersebut adalah hibah dari nenek Tergugat/Pembanding bernama Fatimah yang merupakan ibu dari Abdul Latif bin Mahmud, ternyata di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding, yang terbukti adalah adanya hibah dari Hindun bin Hamzah kepada Tergugat sesuai bukti T.1 berupa Akta Hibah No. 509/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 dan T.2 berupa Akta Hibah No. 510/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011;

Menimbang bahwa terhadap bukti adanya hibah tersebut, meskipun bukti dari Penggugat/Terbanding berupa P.1 dan P.2 tidak ditunjukkan aslinya oleh Penggugat/Terbanding, akan tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding berupa bukti T.1 dan T.2 telah ditunjukkan aslinya oleh Tergugat/Pembanding, dengan demikian adanya hibah dari Hindun binti Hamzah telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa pengertian hibah sebagaimana ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan harta yang dihibahkan adalah harta benda yang merupakan hak dari penghibah, dalam hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh harta yang diberikan oleh Hindun binti Hamzah kepada Tergugat/Terbanding juga melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ada, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa setelah meninggalnya Abdul Latif bin Mahmud tidak ada harta lain yang ditinggalkan oleh keduanya selain kedua harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata objek tersebut bukan harta milik Hindun binti Hamzah, maka perbuatan Hindun binti Hamzah mengalihkan/menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding adalah suatu tindakan yang tidak sah menurut Hukum, hal ini sesuai dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



pendapat yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan "Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka oleh karena itu hibah tersebut harus dibatalkan";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat Konvensi bahwa objek sengketa sebagai harta hibah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pembatalan terhadap hibah tersebut telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik tanah yang sah atas objek-objek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka bukti yang diajukan dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena juga merupakan bukti-bukti yang diajukan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terkait kerugian materil yang disebabkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengurus surat hibah tersebut menjadi sertifikat, maka oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dikategorikan tindakan melawan hukum, karena tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut adalah untuk mempertahankan haknya, karenanya gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dengan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana petitum angka 9 gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat untuk menolak petitum tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dipertahankan dengan memperbaiki amar sebagaimana amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 212/Pdt.G/2018/MS.Jth. tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan harta tirkah Abdul Latif bin Mahmud dan Hindun binti Hamzah adalah :
 - 2.1. 1 (satu) petak sawah yang terletak di Desa Lambeugak, Kecamatan Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, luas 2.060 m² (meter persegi) dengan batas:
 - Utara tanah sawah H. Bukhari;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Timur dengan jalan Gampong Lambeugak;
 - Selatan jalan negara Banda Aceh Medan;
 - Barat dengan tanah sawah Nurhayati;
- 2.2. Menetapkan 1 (satu) petak tanah kebun yang terletak di Desa Lambeugak, Kecamatan Kota Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, luas 525 m² (meter persegi) dengan batas :
- Utara tanah Ridwan/Mutia;
 - Timur dengan tanah Sanawi;
 - Selatan tanah Nurhayati/Dahlan/Ruhana;
 - Barat dengan tanah Mariana/ M. Juned;
3. Membatalkan Hibah yang dilakukan oleh Hindun binti Hamzah kepada Syahrul Razi (Tergugat) terhadap kedua objek diatas (objek 2.1 dan objek 2.2);
4. Menetapkan Akta Hibah No. 509/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 dan Akta Hibah No. 510/KCG/IX/2011 tanggal 29 September 2011 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.406.000,00 (enam juta empat ratus enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, dan **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh



hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota
dto.

Ketua Majelis
dto.

Drs. Usman Syamaun, S.H.
dto.

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah.)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Banda Aceh, 16 Juni 2020.

An. Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,
Wakil Panitera,

AZHAR A., S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.49/Pdt.G/2020/MS.Aceh